



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR KERJASAMA

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi
: 01

Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI STANDAR KERJASAMA

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan, kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan, perundangundangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua Sekolah Tinggi
- 2) Wakil Ketua I, III
- 3) Kepala LPPM
- 4) Pengelola Program Studi
- 5) Dosen

6) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Prinsip kesetaraan adalah kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
- 2) *Corporate Social Responsibility (CSR)*: komitmen untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini dapat berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang dan lain-lain. Disini perlu dibedakan antara program Corporate Social Responsibility dengan kegiatan charity. Kegiatan charity hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan public terhadap perusahaan. Sementara program Corporate Social Responsibility merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.
- 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK): Seperangkat kesepakatan bersama yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Mutu dalam persepsi (*Quality Inperception*): Seberapa banyak peningkatan/penurunan permintaan akan layanan pendidikan yang mampu memberikan kepuasan baik kepada pelanggan internal (pengajar dan seluruh tenaga kependidikan) maupun kepada pelanggan eksternal (mahasiswa, orangtua, sponsor pendidikan serta masyarakat pada umumnya).
- 5) Mutu dalam kenyataan (*Quality in Fact*): Sebuah produk dikatakan bermutu selama produk tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntutan pembuatnya. Mutu yang sedemikian ini di sebut mutu sesungguhnya (*quality in fact*).

5. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

- 1) Sekolah Tinggi melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional tanpa dibatasi oleh waktu dengan syarat bisa memberikan manfaat.
- 2) Unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi diizinkan melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional tanpa dibatasi oleh waktu asal memberikan manfaat.

1) Hakekat Kerjasama

- a. Semua pihak yang bekerjasama dengan STIE Swadaya berposisi sebagai mitra (posisi sejajar).
- b. Pihak yang bekerjasama dengan STIE Swadaya adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan.
- c. Pihak yang bekerjasama dengan STIE Swadaya dapat berada di dalam maupun luar negeri

- d. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara.
- e. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
- f. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
- g. Setiap bentuk kerjasama dengan STIE Swadaya harus terdokumentasikan dalam kesepakatan bersama dalam bentuk Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan.
- h. Pejabat penandatanganan MOU hanya Pimpinan masing-masing.

2) Bentuk Kegiatan

Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Kontrak manajemen,
- b. Program kembar (twinning program),
- c. Penelitian,
- d. Pengabdian kepada masyarakat,
- e. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
- f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
- g. Program pemindahan kredit (transfer of credits),
- h. Penerbitan bersama karya ilmiah,
- i. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
- j. Lain-lain yang dianggap perlu.

3) Masa Kerjasama dan Pelaksanaan

- a. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b. Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait.
- c. Evaluasi pelaksanaan kerjasama.

4) Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
- b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
- c. Menciptakan *revenue generating activity*.
- d. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh stie swadaya.
- e. Meningkatkan kinerja stie swadaya.
- f. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
- g. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Mengembangkan citra STIE Swadaya.

5) Mitra Dalam Negeri

- a. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik.
- b. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora.

c. Bermanfaat untuk pengembangan STIE Swadaya

6) Mitra Luar Negeri

- a. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional.
- b. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora.
- c. Bermanfaat untuk pengembangan STIE Swadaya

7) Pendidikan/Pengajaran

- a. Pengembangan kurikulum
- b. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
- c. Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan
- d. Pertukaran dosen/dosen tamu
- e. Pertukaran mahasiswa
- f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas
- g. Pengembangan model pembelajaran
- h. Akses perpustakaan dan laboratorium
- i. Akses Perguruan Tinggi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis.

8) Penelitian

- a. Sharing materi penelitian
- b. Sharing dana penelitian
- c. Seminar dan lokakarya bersama
- d. Penerbitan jurnal ilmiah bersama
- e. Penerbitan buku
- f. Publikasi jurnal melalui website/*e-Journal*

9) Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Sharing Dana kegiatan.

6. STRATEGI

- 1) Pimpinan STIE Swadaya merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- 2) Pimpinan program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
- 3) Melibatkan secara aktif semua unit kerja di STIE Swadaya, Program studi, Program pascasarjana, UPT dan mahasiswa dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.
- 4) Melakukan kunjungan ke berbagai Perguruan Tinggi, instansi pemerintah/swasta dan instansi
- 5) Lain yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.

- 6) Melakukan studi banding ke berbagai intitusi yang telah dengan baik mengimplementasikan standar kerjasama serta menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
- 7) Melakukan sosialisasinya tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat structural bidang akademik maupun non akademik, para dosen dan tenaga kependidikan, staf administrasi akademik dan para mahasiswa secara periodik.
- 8) Ketua STIE Swadaya, Program Studi dan Program Pascasarjana merancang
- 9) Program kerja terkait implementasi standar kerjasama.
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.

7. INDIKATOR

- 1) Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
- 2) Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.
- 3) Jumlah kerjasama yang dilakukan STIE Swadaya dengan Birokrasi atau Praktisi semakin meningkat.
- 4) Jumlah kerjasama dalam bentuk layanan/konsultasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh STIE Swadaya semakin banyak.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerja sama
- 3) Form Kerjasama
- 4) Daftar hadir penandatanganan kerjasama.

9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 6) Surat Keputusan Ketua No. 044/SK/STIES/VII/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggional.
- 7) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

